

### GUBERNUR MALUKU

# KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU **NOMOR 943 TAHUN 2025**

### TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31 SERAM BAGIAN BARAT, DESA NURUWE KECAMATAN KAIRATU BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN **BARAT TAHUN 2025** 

## GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
  - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa serta memperluas akses layanan Pendidikan Menengah kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu tersedianya Satuan Pendidikan Menengah yang dapat menunjang penyelenggaraan Pendidikan Menengah sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan Hasil Studi kelayakan dan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Seram Bagian Barat, Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Pemerintah Daerah Maluku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Seram Bagian Barat Tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Pemeriksaan Pengeloaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

- 13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku 103);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 145);
- 15. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 367);
- 16. Keputusan Gubernur Nomor 987 Tahun 2019 tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Maluku;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Seram Bagian Barat Desa Nuruwe Kacamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku Tahun 2025.

KEDUA

Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan denah sekolah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA


Pemberian Ijin Pendirian sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

KEEMPAT

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis operasional Manajemen pada Sekolah Menengah Atas Negeri 31 Seram Bagian Barat Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat Provinsi Maluku, maka akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

ditetapkan. Keputusan Gubernur 5 mulai berlaku pada tanggal

pada tanggal 23 April 2025 Ditetapkan di Ambon



sampaikan kepada Yth:

teri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;

nderal PAUDDIKDASMEN RI di Jakarta;

D Provinsi Maluku di Ambon;

Daerah Maluku di Ambon;

ım Bagian Barat di Piru;

'AD Provinsi Maluku di Ambon;

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR 943 TAHUN 2025 PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 31 SERAM BAGIAN BARAT, DESA NURUWE KECAMATAN KAIRATU BARAT KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025

# GAMBAR SITUASI TANAH No. 140/ 004/ KDN-SKT/02/ 2025

